

SWAKELOLA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN



2019

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2019, telah dapat diselesaikan pada waktunya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bukti komitmen dalam mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah.

Dalam laporan ini akan diperoleh informasi mengenai kinerja kegiatan yang telah berhasil dicapai. Visi dan misi yang terdapat dalam Rencana Strategis telah dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja berikut indikator kinerjanya sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif atas pencapaian sasaran kegiatan yang ada. Walaupun seiring berjalannya waktu terdapat berbagai perubahan yang mempengaruhi pencapaian kinerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dimana hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini belum sempurna dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman. Semoga Laporan Kinerja ini memberikan banyak manfaat.

Masukan serta saran sangat diharapkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.

Jakarta, Desember 2019

**DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN**



Haryo Bakti Martoyoedo, S.T., M.Sc.
NIP. 197008201997031002

Dalam suatu instansi pemerintah, laporan kinerja merupakan sebuah laporan yang didalamnya mencakup ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Capaian kinerja yang diperoleh diukur dengan mengacu pada perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Sehingga di dalam dokumen perjanjian kinerja memuat sasaran program/kegiatan, indikator kinerja, target dan jumlah total anggaran yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan target kinerja tahunan tersebut. Dan perjanjian kinerja tersebut ditandatangani oleh atasan pimpinan unit kerja dan pimpinan unit kerja, dalam hal ini berarti perjanjian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman berkewajiban menyusun Lakin Tahun 2019 dan menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Lakin Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman ini berisi ikhtisar capaian kinerja tahun ini, capaian kinerja tahun berjalan serta analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan program dimana Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur permukiman.

Dengan penyusunan Lakin tersebut, transparansi dan akuntabilitas kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman memberikan gambaran dimana tahun 2019 ini, capaian kinerjanya mencapai 95,29% dari target dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman tahun 2019.

Adapun Sasaran Kegiatan Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1 Kegiatan Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
Kegiatan: Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan				
1	Layanan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pembiayaan Perumahan	(1)	Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Wilayah I	3 Laporan
		(2)	Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Wilayah II	3 Laporan
		(3)	Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Wilayah III	3 Laporan
		(4)	Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Wilayah IV	3 Laporan
		(5)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Direktorat	2 Laporan
2	Rencana Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan	(1)	Jumlah Dokumen Rencana Pelaksanaan dan Pedoman Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan	4 Dokumen
3	Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	(1)	Jumlah Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1 Dokumen
		(2)	Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur Permukiman	1 Dokumen
		(3)	Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	1 Dokumen

4	Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Permukiman	(1)	Jumlah Pengembangan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1 Dokumen
		(2)	Jumlah Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1 Paket Pembiayaan
5	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Permukiman	(1)	Jumlah Penyiapan dan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman	1 Laporan
		(2)	Jumlah Penyiapan dan Pelaksanaan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman	1 Laporan
		(3)	Jumlah Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	0 Laporan
6	Layanan Perkantoran	(1)	Jumlah Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan

Pagu awal anggaran tahun 2019 DIPA Nomor : DIPA-033.08.1.400812/2019 adalah sebesar Rp. 16.370.000.000,-. Direvisi menjadi Rp. 21.720.000.000 karena adanya penambahan output baru di bulan Agustus 2019. Kemudian ada revisi pemotongan pada bulan November menjadi Rp. 20.520.000.000,-. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman di Tahun Anggaran 2019 ini telah merealisasikan anggaran sebesar Rp.19.553.283.000,- atau sebesar 95,29% dari pagu tahun 2019 yang telah di revisi. (Terjadi tiga kali Revisi DIPA, yaitu Revisi DIPA pertama tanggal 08 Mei 2019, Revisi DIPA kedua tanggal 09 Agustus 2019, dan Revisi DIPA ketiga tanggal 04 November 2019).

Realisasi Anggaran Keuangan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2 Realisasi Anggaran Keuangan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

No	Sasaran Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Layanan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pembiayaan Perumahan	20.520.000.000	19.553.283.000	95,29 %
2	Rencana Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan			
3	Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman			
4	Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Permukiman			
5	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Permukiman			
6	Layanan Perkantoran			

Dalam pencapaian kinerja, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman memiliki 6 (enam) sasaran kegiatan terkait dengan substansi Pembiayaan Perumahan dan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman seperti yang ada dalam tabel berikut ini :

Tabel 3 Sasaran Kegiatan Pembiayaan Perumahan dan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

NO.	SASARAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN
1	Layanan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Laporan	14	14	100	Laporan Swakelola Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pembiayaan Perumahan
2	Rencana Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan	Dokumen	4	4	100	Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan
3	Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	Dokumen	3	3	100	1. Renstra Pembiayaan Infrastruktur Permukiman; 2. Dokumen Penyiapan Investasi Infrastruktur PSEL Sarbagita (Dokumen berada di PJPk) .
4	Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Permukiman	Paket Pembiayaan	1	1	100	Dokumen PKS PLTSa Putri Cempo
5	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Permukiman	Laporan	2	2	100	1. Pedoman Pemantauan Pelaksanaan Infrastruktur Permukiman; 2. Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Infrastruktur Permukiman.
6	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100	

Terkait dengan substansi Pembiayaan Perumahan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman telah melaksanakan survei ke beberapa wilayah di Indonesia yang dibagi dalam 4 (empat) wilayah, yaitu : wilayah I meliputi 10 (provinsi) provinsi di Sumatera, wilayah II 6 (enam) provinsi di Pulau Jawa dan Bali, serta DKI Jakarta, wilayah III 11 (sebelas) provinsi di Kalimantan dan Sulawesi, dan wilayah IV 6 (enam) provinsi di Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Selain survei, kami juga melaksanakan *FGD/Workshop* di daerah, dimana kita memaparkan hasil-hasil survei dan memberikan saran dan rekomendasi kepada bank pelaksana untuk dapat menindak lanjuti hasil di lapangan, dan juga mendapatkan masukan-masukan dari beberapa narasumber yang ada. Hasil dari survei lapangan tersebut dimaksudkan untuk memantau ketepatan sasaran pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan dan tingkat penghunian.

Berdasarkan hasil analisis ketepatan sasaran yang diperoleh melalui survei, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada aspek pekerjaan menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasil Rendah dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah, menunjukkan bahwa ketepatan sasaran pada aspek pekerjaan, terdapat ketepatan sasaran sebesar 100% untuk aspek pekerjaan debitur;
2. Pada aspek pekerjaan menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasil Rendah dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah, menunjukkan bahwa ketepatan sasaran pada aspek pekerjaan, terdapat ketepatan sasaran sebesar 100% untuk aspek pekerjaan debitur;
3. Pada aspek penghasilan, menunjukkan bahwa terdapat ketepatan sasaran sebesar 75,76 % yaitu di 25 (dua puluh lima) provinsi yang menjadi sampel, 24,24% yang belum sesuai adalah sampel dari Provinsi DKI Jakarta;

4. Pada aspek kualitas rumah dan PSU terdapat ketepatan sasaran sebesar 93,94%, 6,06% lainnya belum sesuai meliputi Provinsi Maluku dan Nusa Tenggara Timur karena ada perumahan yang belum terpasang meter listrik.

Kemudian terkait dengan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman di tahun 2019 melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai simpul KPBU terhadap 32 (tiga puluh dua) proyek KPBU bidang permukiman dengan rincian seperti yang terdapat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4 Proyek KPBU Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2019

No.	Nama Proyek/PJKP	Lokasi
SPAM		
1	SPAM Umbulan (Pemprov Jawa Timur)	Jawa Timur
2	SPAM Bandar Lampung (PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung)	Bandar Lampung, Lampung
3	SPAM Semarang Barat (PDAM Tirta Moedal Kota Semarang Barat)	Semarang, Jawa Tengah
4	SPAM Pekanbaru (PDAM Tirta Siak, Pekanbaru)	Pekanbaru, Riau
5	SPAM Jatiluhur I (Menteri PUPR)	Purwakarta, Jawa Barat
6	SPAM Kota Dumai (PDAM Kota Dumai)	Dumai, Riau
7	SPAM Karian Serpong (Menteri PUPR)	Serpong, Banten
8	SPAM Jatigede (PDAM Kota Sumedang)	Sumedang, Jawa barat
9	SPAM Kamijoro (Gubernur DIY)	Bantul, Yogyakarta
10	SPAM Sarbagikung/Unda Pemprov Bali	Denpasar, Bali
11	SPAM Patimban, Subang	Subang, Jawa Barat
12	SPAM Djuanda - Jatiluhur Tahap II (PJT II)	Jawa Barat
13	SPAM Aceh Besar	Aceh Besar, Aceh
14	SPAM Samosir	Toba Samosir, Sumatera Utara
15	SPAM Karian Barat	Tangerang, Banten
16	SPAM Batang	Jawa Tengah
SAMPAH		
17	TPPAS Nambo (Gubernur Jawa Barat)	Depok, Jawa Barat
18	PLTSa Benowo	Surabaya
19	Waste to Energy (WTE) Legok Nangka (Gubernur Jawa Barat)	Bandung, Jawa Barat
20	TPSA Jatibarang Semarang (Walikota Semarang)	Semarang, Jawa Tengah
21	TPSA Tangsel (Walikota Tangerang Selatan)	Tangerang Selatan, Banten
22	TPSA Piyungan (Gubernur DIY)	Bantul, Yogyakarta
23	TPSA Tamangapa Makassar (Walikota Makassar)	Makassar, Sulawesi Selatan
24	TPSA Lampung (Walikota Lampung)	Bandar Lampung, Lampung
25	TPSA Jabon	Sidoarjo, Jawa Timur
26	WTE Manggar Kaltim	Balikpapan, Kalimantan Timur
27	TPSA Putri Cempo Surakarta	Surakarta, Jawa Tengah
28	PLTSa Sarbagita	Denpasar, Bali
29	PLTSa Bekasi	Bekasi, Jawa Barat
30	TPSA Padang	Kota Padang, Sumatera Barat
31	PLTSa Manado	Manado, Sulut
AIR LIMBAH		
32	SPAL Zona 8 Marunda (Gubernur DKI Jakarta)	DKI Jakarta

Adapun pencapaian kinerja dari substansi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman adalah tersedianya Dokumen Penyiapan Investasi Infrastruktur PSEL Sarbagita dan Dokumen PKS PLTSa Putri Cempo.

Seiring dengan adanya perubahan organisasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaksanaan Pengendalian Bantuan

Pembiayaan Perumahan akan dialihkan ke Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan.

1. Terkait dengan substansi Bantuan Pembiayaan Perumahan :
 - a. Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), Perbankan dan Pengembang (*developer*) serta *stakeholder* bidang pembiayaan perumahan, baik di pusat maupun di daerah dalam hal *monitoring* untuk memperbesar/mengoptimalkan hasil lapangan;
 - b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM, terutama untuk mengisi kekosongan staf yang ada dalam struktur organisasi;
 - c. Meningkatkan sistem pengendalian yang berbasis teknologi.
2. Terkait dengan substansi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman :
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* lainnya terkait pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman khususnya infrastruktur permukiman (Air Minum, Persampahan, dan Air Limbah);
 - b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM, terutama untuk mengisi kekosongan staf yang ada dalam struktur organisasi;
 - c. Meningkatkan sistem pengendalian yang berbasis teknologi.

Kiranya LAKIN Tahun 2019 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman di masa mendatang. Bagi Direktorat Jenderal Pembiayaan, LAKIN ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada tahun-tahun mendatang.

KATA PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	10
DAFTAR TABEL	12
DAFTAR GAMBAR	13
BAB 1 PENDAHULUAN	14
1.1. LATAR BELAKANG -----	14
1.2. TUGAS DAN FUNGSI -----	15
1.3 STRUKTUR ORGANISASI -----	15
DIREKTORAT EVALUASI BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN -----	15
SUBDIREKTORAT EVALUASI WILAYAH I -----	16
SUBDIREKTORAT EVALUASI WILAYAH II -----	16
SUBDIREKTORAT EVALUASI WILAYAH III -----	17
SUBDIREKTORAT EVALUASI WILAYAH IV -----	18
SUBBAGIAN TATA USAHA -----	19
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL -----	19
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR	
PERMUKIMAN -----	21
SUB DIREKTORAT PENYIAPAN DAN KERJASAMA INVESTASI -----	21
SUB DIREKTORAT TRANSAKSI -----	22
SUB DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI -----	23
SUB BAGIAN TATA USAHA -----	25
1.4 ISU STRATEGIS -----	27
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA.....	28
2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA UNIT ORGANISASI -----	28

2.2 PERJANJIAN KINERJA UNIT ORGANISASI-----	32
2.3 METODE PENGUKURAN -----	34
2.4 TARGET TAHUN 2019 MENURUT RENSTRA -----	37
2.4.1 TARGET KINERJA -----	37
2.4.2 KERANGKA PENDANAAN -----	38
BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI	40
3.1 SUMBER DAYA MANUSIA -----	40
3.2 SARANA DAN PRASARANA -----	45
3.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) -----	46
BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA	47
4.1 CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN TAHUN 2019-----	47
4.2 PERBANDINGAN KINERJA ORGANISASI-----	53
4.3 REALISASI ANGGARAN-----	55
BAB 5 PENUTUP	62
5.1 PERMASALAHAN -----	62
5.2 LANGKAH KE DEPAN-----	63
LAMPIRAN-----	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kegiatan Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	3
Tabel 2 Realisasi Anggaran Keuangan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	5
Tabel 3 Sasaran Kegiatan Pembiayaan Perumahan dan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	5
Tabel 4 Proyek KPBU Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2019	8
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	33
Tabel 6 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2015-2019	39
Tabel 7 Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Tahun 2019	42
Tabel 8 Jumlah Staf PNS	42
Tabel 9 Jumlah Staf CPNS	43
Tabel 10 Jumlah Pramubakti/ Honorer	43
Tabel 11 Jumlah TAM/KI	43
Tabel 12 Pangkat	43
Tabel 13 Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2019	49
Tabel 14 Indikator Kinerja/Dokumen Kebijakan dan Strategi Bidang Pembiayaan Perumahan	51
Tabel 15 Indikator Kinerja/Dokumen Kebijakan dan Strategi Bidang Pembiayaan Perumahan	52
Tabel 16 Indikator Kinerja/Dokumen Kebijakan dan Strategi Bidang Pembiayaan Perumahan	52
Tabel 17 Perbandingan Tingkat Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	54
Tabel 18 Realisasi Anggaran Keuangan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	55
Tabel 19 Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Kegiatan	56
Tabel 20 Tabel Hasil Survei	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan	20
Gambar 2 Struktur Organisasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	26
Gambar 3 Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat PPIP 2019	42
Gambar 4 Ruang/Kantor Sarana dan Prasarana	46

1.1. LATAR BELAKANG

Permasalahan penting yang sedang berkembang di birokrasi saat ini adalah masalah akuntabilitas sektor publik yang sudah merupakan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang dan semakin kritis terhadap pola penyelenggaraan pemerintahan. Permasalahan ini membawa konsekuensi terhadap strategi-strategi yang harus dijalankan atau dilaksanakan oleh pemerintah. Belum lagi adanya isu-isu tentang aparatur negara yang bersih dan berwibawa kembali menggema beberapa waktu akhir-akhir ini. Berkembangnya kondisi ini pada umumnya disebabkan oleh belum berjalannya mekanisme manajemen sektor publik yang baik di lingkungan instansi pemerintah, disamping belum adanya ketentuan jelas yang mengatur mengenai manajemen sektor publik itu sendiri.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang handal, profesional dan bertanggung jawab, serta mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya tersebut, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan dari sistem perencanaan, pemrograman, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam Laporan Kinerja (Lakin)

LAKIN memberikan informasi mengenai pencapaian misi sebagai upaya terukur mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu Lakin memuat informasi tentang kehematan (ekonomis), efisiensi dan efektifitas pemanfaatan dana publik terhadap jasa atau produk prima yang dihasilkan (*excellency*) dan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Melalui akuntabilitas kinerja tersebut akan dapat dinilai kinerja dari instansi pemerintah baik jangka pendek maupun jangka panjang. Karena tanpa akuntabilitas kinerja tidak mungkin diketahui secara tepat peta permasalahan dan tindakan-tindakan tepat untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

1.2. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdapat perubahan tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan menjadi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dikarenakan terjadi perubahan unit organisasi, saat ini unit organisasi yang baru masih menjalankan dua tugas dan fungsi yang berbeda.

Tugas dan fungsi yang semula diemban oleh Direktorat Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan menjadi pijakan dalam menyusun dan merencanakan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Direktorat Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengendalian pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Artinya, program dan kegiatan yang direncanakan harus dalam koridor untuk mengawal terlaksananya tugas dan fungsi organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk tugas dan fungsi terbaru dari Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur permukiman

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

DIREKTORAT EVALUASI BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Direktorat Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan terdiri atas:

1. Subdirektorat Evaluasi Wilayah I;
2. Subdirektorat Evaluasi Wilayah II;
3. Subdirektorat Evaluasi Wilayah III;
4. Subdirektorat Evaluasi Wilayah IV; dan
5. Subbagian Tata Usaha.

SUBDIREKTORAT EVALUASI WILAYAH I

Subdirektorat Evaluasi Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan di wilayah Sumatera serta koordinasi rencana dan penyusunan laporan kinerja direktorat di bidang evaluasi bantuan pembiayaan perumahan.

Subdirektorat Evaluasi Wilayah I menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi rencana dan penyusunan laporan kinerja direktorat di bidang evaluasi bantuan pembiayaan perumahan;
- b. penyiapan rencana dan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung.

Subdirektorat Evaluasi Wilayah I terdiri atas :

- a. Seksi Evaluasi Wilayah I.1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau serta koordinasi rencana dan penyusunan laporan kinerja direktorat di bidang evaluasi bantuan pembiayaan perumahan;
- b. Seksi Evaluasi Wilayah I.2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung.

SUBDIREKTORAT EVALUASI WILAYAH II

Subdirektorat Evaluasi Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan di wilayah Jawa dan Bali.

Subdirektorat Evaluasi Wilayah II menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rencana dan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali.

Subdirektorat Evaluasi Wilayah II terdiri atas :

- a. Seksi Evaluasi Wilayah II.1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur;
- b. Seksi Evaluasi Wilayah II.2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali.

SUBDIREKTORAT EVALUASI WILAYAH III

Subdirektorat Evaluasi Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Subdirektorat Evaluasi Wilayah III menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rencana dan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.

Subdirektorat Evaluasi Wilayah III terdiri atas :

- a. Seksi Evaluasi Wilayah III.1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

- b. Seksi Evaluasi Wilayah III.2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.

SUBDIREKTORAT EVALUASI WILAYAH IV

Subdirektorat Evaluasi Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Subdirektorat Evaluasi Wilayah IV menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rencana dan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Subdirektorat Evaluasi Wilayah IV terdiri atas :

- a. Seksi Evaluasi Wilayah IV.1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.
- b. Seksi Evaluasi Wilayah IV.2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah Provinsi Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

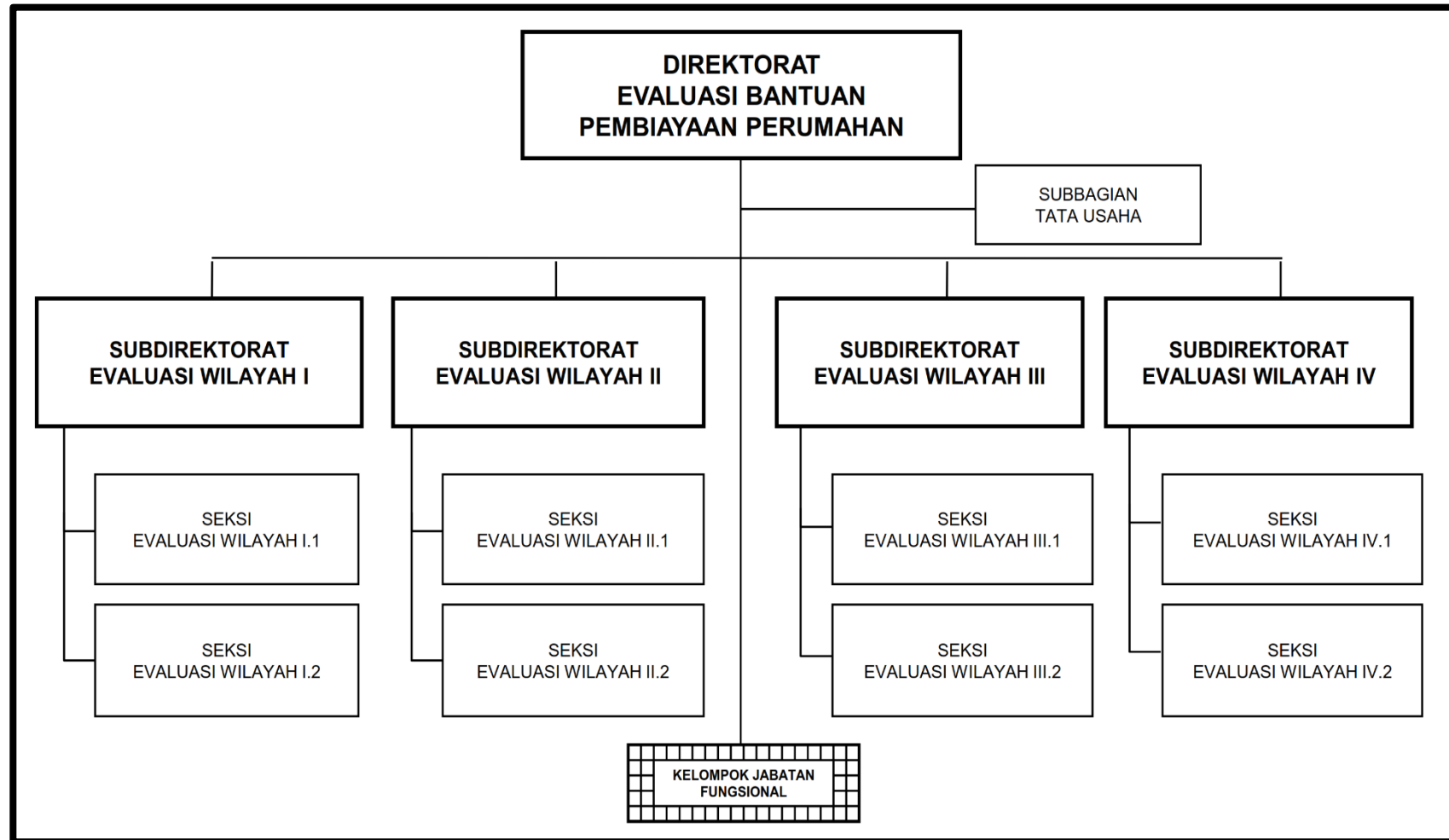
SUBBAGIAN TATA USAHA

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi Barang Milik Negara, tata naskah dinas, dan kearsipan serta menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan kepada pimpinan dalam rangka mendukung kinerja pimpinan dan melakukan kegiatan penatausahaan pimpinan.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi Direktorat Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan dapat dilihat dalam gambar berikut:
Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan



DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman yang terdiri atas :

1. Subdirektorat Penyiapan dan Kerjasama Investasi;
2. Subdirektorat Transaksi;
3. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi;
4. Subbagian Tata Usaha.

SUB DIREKTORAT PENYIAPAN DAN KERJASAMA INVESTASI

Subdirektorat Penyiapan dan Kerjasama Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan kerja sama investasi di bidang pembiayaan infrastruktur permukiman.

Subdirektorat Penyiapan dan Kerjasama Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan evaluasi standar pelayanan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- b. pelaksanaan analisis dan asesmen pembiayaan infrastruktur permukiman;
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan rekomendasi kerjasama prakarsa badan usaha;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan infrastruktur permukiman;
- e. pengusahaan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah bagi pembiayaan infrastruktur permukiman;
- f. penyiapan kemitraan dan koordinasi pelaksanaan program penggabungan infrastruktur;
- g. pengusahaan penggunaan dana non-APBN dalam penyiapan prastudi kelayakan awal dan akhir; dan
- h. pengelolaan tenaga ahli dan pejabat fungsional pembiayaan infrastruktur permukiman.

Subdirektorat Penyiapan dan Kerjasama Investasi terdiri atas :

- a. Seksi Penyiapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan evaluasi standar pelayanan pembiayaan infrastruktur permukiman, pelaksanaan analisis dan asesmen pembiayaan infrastruktur permukiman, pengembangan sistem manajemen pengetahuan pembiayaan infrastruktur permukiman, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan infrastruktur permukiman.
- b. Seksi Kerja Sama Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengusahaan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah bagi pembiayaan infrastruktur permukiman, penyiapan kemitraan dan koordinasi pelaksanaan program penggabungan infrastruktur, pengusahaan penggunaan dana non-APBN dalam penyiapan prastudi kelayakan awal dan akhir, dan pengelolaan tenaga ahli dan pejabat fungsional pembiayaan infrastruktur permukiman.

SUB DIREKTORAT TRANSAKSI

Subdirektorat Transaksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan transaksi di bidang pembiayaan infrastruktur.

Subdirektorat Transaksi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengembangan perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman;
- b. penyusunan, pengembangan, dan evaluasi standar dan pedoman perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur;
- c. penyusunan dan evaluasi kriteria pengadaan badan usaha pelaksana;
- d. pelaksanaan peninjauan minat pasar dan konsultasi publik;
- e. persiapan dan pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana;
- f. penyusunan rekomendasi penetapan pemenang dan penunjukan badan usaha pelaksana;
- g. pendampingan pemenuhan pembiayaan infrastruktur permukiman; dan
- h. penyiapan penandatanganan perjanjian.

Subdirektorat Transaksi terdiri atas :

- a. Seksi Pengembangan Transaksi mempunyai tugas melakukan penyusunan, pengembangan, dan evaluasi standar dan pedoman perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman, penyusunan, pengembangan, dan evaluasi kriteria pengadaan badan usaha pelaksana, serta pelaksanaan penjajakan minat pasar dan konsultasi publik.
- b. Seksi Pendampingan Transaksi mempunyai tugas melakukan persiapan dan pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana, penyusunan rekomendasi penetapan pemenang dan penunjukan badan usaha pelaksana, penyusunan usulan jawaban sanggah, pendampingan pemenuhan pembiayaan infrastruktur permukiman, dan penyiapan penandatanganan perjanjian.

SUB DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembiayaan infrastruktur permukiman.

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pengolahan, validasi, dan analisis data pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman;
- b. pemantauan pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman;
- c. pemantauan kondisi aset dukungan teknis di bidang pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman;
- d. pemantauan target pemenuhan standar layanan pada pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman;
- e. pelaksanaan pendampingan dan konsultasi teknis pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman;
- f. pelaksanaan penelaahan dan evaluasi pengelolaan risiko, manfaat ekonomi, dan keuntungan badan usaha pelaksana dalam kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman;

- g. penyusunan rekomendasi peningkatan kinerja pembiayaan infrastruktur permukiman;
- h. pelaksanaan pendampingan pada akhir masa konsesi dan penyerahan aset kepada pemerintah;
- i. penyusunan rekomendasi sekuritisasi aset infrastruktur permukiman;
- j. pelaksanaan penyelesaian permasalahan dan sengketa pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman; dan
- k. pelaksanaan koordinasi pembayaran kompensasi akibat pengakhiran dini.

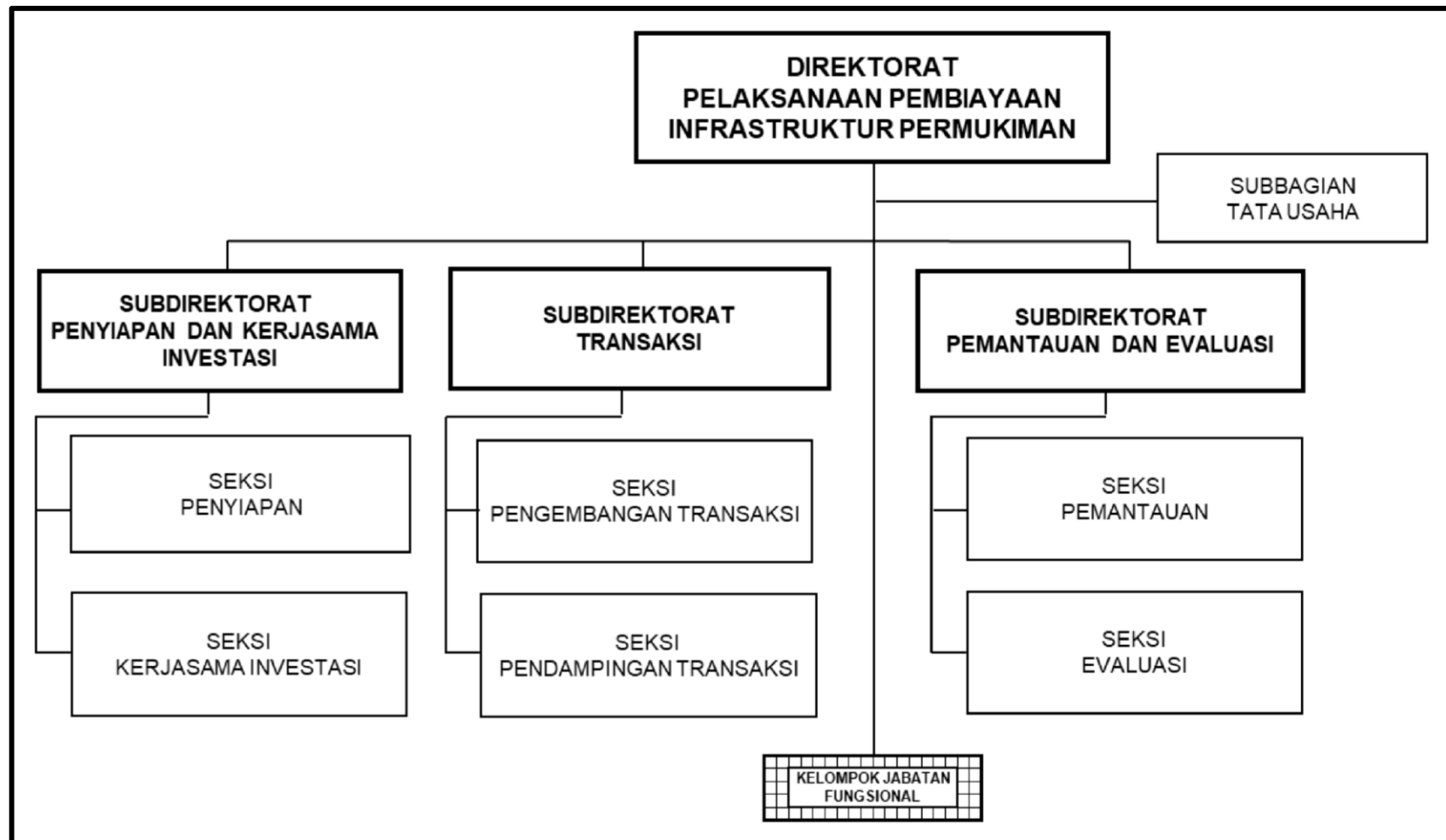
Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengolahan, validasi, dan analisis data manajemen pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman, pemantauan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman, pemantauan kondisi aset dukungan teknis di bidang pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman, pemantauan target pemenuhan standar layanan pada pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman, pelaksanaan pendampingan dan konsultasi teknis pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman.
- b. Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan evaluasi pengelolaan risiko, penelaahan dan evaluasi manfaat ekonomi, penelaahan dan evaluasi keuntungan badan usaha pelaksana kerjasama pembiayaan infrastruktur permukiman, penyusunan rekomendasi sekuritisasi aset infrastruktur permukiman, pelaksanaan penyelesaian permasalahan dan sengketa pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman, serta pelaksanaan koordinasi pembayaran kompensasi akibat pengakhiran dini.

SUB BAGIAN TATA USAHA

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata naskah dinas, dan kearsipan serta menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan kepada pimpinan dalam rangka mendukung kinerja pimpinan dan melakukan kegiatan penatausahaan pimpinan.

Struktur Organisasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman dapat dilihat dalam gambar berikut:
Gambar 2 Struktur Organisasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman



1.4 ISU STRATEGIS

Beberapa isu strategis yang terkait dengan potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman dalam melaksanakan kebijakan pembiayaan perumahan adalah:

1. Pemanfaatan/kepenghunian rumah
Apakah rumah debitur MBR tersebut dihuni sendiri oleh yang bersangkutan secara tepat waktu, tidak disewakan, tidak dipindahtangankan atau tidak dihuni/dibiarkan kosong;
2. Bangunan Rumah dan PSU sesuai dengan pedoman teknis bangunan rumah sejahtera sehat sesuai dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat);
3. Ketepatan debitur yang harus sesuai dengan *by name*, *by address* sebagaimana ketentuan yang ada pada Nomor Induk Kependudukan (NIK);
4. Ketepatan menghuni oleh debitur sebagai tempat tinggal dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah serah terima rumah yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.

Berbagai isu di atas tentunya akan berpengaruh pada proses perumusan kebijakan pembiayaan perumahan dan unsur-unsur yang saling terkait, seperti: keterjangkauan MBR, tipologi rumah yang akan dikembangkan, potensi sumber-sumber pembiayaan serta berbagai unsur lain yang menjadi pembentuk aspek pembiayaan perumahan yang nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pelaksanaan pembiayaan perumahan.

Sedangkan isu strategis yang terkait dengan potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman dalam melaksanakan kebijakan baru adalah:

1. Pengetahuan dan pemahaman SDM baik di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman maupun di daerah masih kurang;
2. Penyediaan infrastruktur permukiman sebagian besar menjadi wewenang daerah, sehingga perlu koordinasi dengan daerah
3. Adanya tumpang tindih tugas dan fungsi dengan unit organisasi teknis terkait;
4. Belum ada wadah untuk mengakomodasi sistem koordinasi dengan daerah.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

Pada umumnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka sebuah unit kerja di instansi Pemerintah melakukan aktivitas menyusun atau menyiapkan perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja setiap instansi pemerintah dilakukan untuk periode lima tahunan. Upaya pencapaian Renstra akan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan, yaitu rencana kerja instansi pemerintah untuk periode satu tahun. Selanjutnya rencana kerja pemerintah yang telah ditetapkan akan menjadi Capaian Kinerja, yaitu pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA UNIT ORGANISASI

A. Kondisi Umum

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan Kementerian PUPR yang bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 serta Peraturan Menteri (Permen) Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K-L) 2015-2019.

Dalam waktu periode pelaksanaan Renstra tahun 2015-2019, dari tahun 2015 hingga awal tahun 2019 dipandang perlu untuk melakukan Revisi Renstra mengingat adanya perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis, diantaranya yaitu ditetapkannya Peraturan Menteri PUPR Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengakibatkan perubahan beberapa tugas, fungsi maupun struktur unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR. Demikian juga direktif presiden terkait dengan

percepatan pembangunan infrastruktur dalam rangka pertumbuhan wilayah dan pemerataan hasil pembangunan maupun kebijakan baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro growth*), penanggulangan kemiskinan (*pro poor*), penciptaan lapangan kerja (*pro jobs*), serta upaya mempertahankan daya dukung lingkungan (*pro green*) terkait dampak perubahan iklim atau pemanasan global. Disamping itu upaya untuk meningkatkan kinerja/produktivitas organisasi yang sejalan dengan upaya reformasi birokrasi.

Di dalam Arah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembangunan bidang PUPR revisi Renstra ini dijabarkan strategi pencapaian sisa target sasaran hingga akhir periode perencanaan tahun 2019 berdasarkan hasil evaluasi hingga tahun 2018 serta mengakomodir isu-isu dan perubahan lingkungan strategis yang mengharuskan terjadinya penyesuaian sebagaimana telah dijelaskan.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40 menegaskan bahwa setiap orang berhak bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Pemerintah bertanggung jawab untuk membantu masyarakat agar dapat bertempat tinggal serta melindungi dan meningkatkan kualitas permukiman dan lingkungannya. Pada Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 menetapkan bahwa sasaran pokok pembangunan perumahan dan permukiman jangka panjang adalah terpenuhi rumah layak huni dan terjangkau yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan yang memadai yang didukung oleh sistem pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa kumuh. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan berbagai program pembangunan perumahan dan permukiman yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019.

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia setelah pangan dan sandang, rumah merupakan hak dasar setiap Warga Negara Indonesia, yang berfungsi sebagai tempat berlindung rumah menjadi sarana penting dalam membangun moral dan persemaian budaya yang selanjutnya menentukan kualitas generasi bangsa di masa yang akan datang.

Tantangan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan hak dasar itu sangatlah besar dan kompleks khususnya dalam rangka pemenuhan perumahan, kebutuhan rumah setiap tahunnya mencapai tidak kurang dari 800.000 unit rumah, jumlah ini tidak termasuk rumah tangga yang belum memiliki rumah yang di perkirakan saat ini mencapai 6,2 juta unit rumah, disamping itu masih ada sekitar 14,5 juta unit rumah yang membutuhkan peningkatan kualitas karena tidak memenuhi syarat untuk layak huni, selain itu di tambah dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, menyebabkan semakin pentingnya.

Kebutuhan rumah dalam rangka pemenuhan sarana kehidupan bagi masyarakat. Salah satu aspek penting dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui pembiayaan perumahan. Pembiayaan perumahan merupakan salah satu aspek yang selalu menjadi tantangan pemerintah dalam setiap masa kerja dikarenakan terdapat banyak unsur yang bersifat multi-dimensi dan berpengaruh terhadap aspek pembiayaan perumahan, seperti masalah pertanahan, prasarana dasar, perijinan, teknologi bangunan, hingga sasaran pembiayaan itu sendiri: masyarakat yang membutuhkan hunian yang layak.

Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan pengembangan kebijakan dan strategi pembiayaan perumahan yang terintegrasi, tepat sasaran dan mampu menjawab permasalahan di bidang pembiayaan perumahan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman memandang perlu dibentuknya sistem *monitoring* yang baik dan fleksibel sebagai panduan untuk mencapai tujuan dan rancangan tindakan, serta memperhitungkan hasil-hasil yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Sedangkan terkait Pembiayaan Infrastruktur, Visium PUPR 2030 telah menetapkan sejumlah sasaran untuk pembangunan infrastruktur PUPR Tahun 2020-2024, dan berdasarkan perhitungan, dibutuhkan pendanaan mencapai Rp. 2.058 Triliun dengan rincian sebagai berikut, yaitu:

- a) Sektor Sumber Daya Air sebesar Rp. 577 Triliun;
- b) Sektor Jalan dan Jembatan sebesar Rp. 573 Triliun;
- c) Sektor Permukiman sebesar Rp. 128 Triliun; dan
- d) Sektor Perumahan sebesar Rp. 780 Triliun.

Dari total kebutuhan investasi Kementerian PUPR tersebut, APBN hanya mampu memenuhi 30% atau Rp. 623 Triliun, sedangkan 70% sisanya yaitu Rp. 1.435 Triliun harus dipenuhi melalui skema pembiayaan Non APBN antara lain: Pelibatan swasta melalui B2B, Penugasan BUMN/BUMD, dan pola Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Sebagai Simpul KPBU sebagaimana penugasan dari Bapak Menteri PUPR melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 379 Tahun 2019, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Pekerjaan Umum telah mengkoordinasikan beberapa hal untuk mempercepat implementasi proyek-proyek KPBU, yaitu menyusun *Roadmap* KPBU bersama Unit Organisasi terkait, mengawal pelaksanaan *Quick win* KPBU, dan penyusunan *action plan* pelaksanaan KPBU.

Hingga Bulan November 2019, potensi Infrastruktur PUPR yang dapat didanai melalui skema KPBU mencapai 99 Proyek atau sebesar Rp 821,9 Triliun. Untuk dapat mengembangkan potensi tersebut tentu perlu dirumuskan strategi untuk mencapai optimalisasi kinerja mulai dari penyiapan perumusan kebijakan, sinkronisasi, fasilitasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan proyek KPBU.

B. Tugas dan Sasaran Strategis

1. Tugas

Tugas Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman tahun 2015-2019 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur permukiman.

2. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman tahun 2015-2019 dalam rangka meminimalkan isu ketidaktepatan sasaran adalah sebagai berikut :

a. Subdirektorat Penyiapan dan Kerjasama Investasi :

- Tersusunnya laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan wilayah I sebanyak 3 (tiga) laporan;

- Tersusunnya dokumen Rencana Pelaksanaan dan Pedoman Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan sebanyak 4 (empat) dokumen;
 - Tersusunnya dokumen Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman sebanyak 3 (tiga) dokumen.
- b. Subdirektorat Transaksi :
- Tersusunnya laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan wilayah IV sebanyak 3 (tiga) laporan;
 - Tersusunnya dokumen Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Permukiman sebanyak 1 (satu) dokumen/paket pembiayaan.
- c. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi :
- Tersusunnya laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan wilayah II dan III sebanyak 6 (enam) laporan;
 - Tersusunnya laporan evaluasi kinerja direktorat sebanyak 2 (dua) laporan;
 - Tersusunnya dokumen Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman sebanyak 2 (dua) laporan.

2.2 PERJANJIAN KINERJA UNIT ORGANISASI

Dalam suatu instansi pemerintah, laporan kinerja merupakan sebuah laporan yang didalamnya mencakup ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Capaian kinerja yang diperoleh diukur dengan mengacu pada perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Sehingga di dalam dokumen perjanjian kinerja memuat sasaran program/kegiatan, indikator kinerja, target dan jumlah total anggaran yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan target kinerja tahunan tersebut. Dan perjanjian kinerja tersebut ditandatangani oleh atasan pimpinan unit kerja dan pimpinan unit kerja, dalam hal ini berarti perjanjian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.

Berikut ini Perjanjian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2019.

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2015-2019	TARGET PK 2019
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman					
1.	Layanan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I	Laporan	14	3
		Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah II	Laporan	14	3
		Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah III	Laporan	14	3
		Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah IV	Laporan	14	3
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan	10	2
2	Rencana Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan	Jumlah Dokumen Rencana Pelaksanaan dan Pedoman Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan	Dokumen	20	4

3	Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	Jumlah Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Dokumen	1	1
		Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur Permukiman	Dokumen	1	1
		Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	Dokumen	1	1
4	Layanan Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Permukiman	Jumlah Pengembangan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Dokumen	1	1
		Jumlah Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Paket Pembiayaan	1	1
5	Layanan Pemantauan dan Evaluasi Investasi Permukiman	Jumlah Penyiapan dan Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman	Laporan	1	1
		Jumlah Penyiapan dan Pelaksanaan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman	Laporan	1	1
		Jumlah Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Laporan	0	0
6	Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Bulan Layanan	12	12

2.3 METODE PENGUKURAN

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi. Kinerja suatu organisasi bisa diketahui hanya jika organisasi tersebut mempunyai kriteria/indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Indikator keberhasilan biasanya dikaitkan dengan target-target tertentu yang hendak dicapai.

Indikator Kegiatan (*output*) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan dari pelaksanaan dan tercapainya *output* dari kegiatan tersebut. Penetapan indikator dilakukan dengan kriteria-kriteria tertentu sehingga mudah diukur, mudah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang tersedia. Indikator Kinerja Utama (IKU) Output Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman adalah sebagai berikut :

1. Layanan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaksanaan pengendalian bantuan pembiayaan perumahan :
 - Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I;
 - Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah II;
 - Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah III;
 - Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah IV;
 - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja.
2. Rencana pelaksanaan pengendalian bantuan pembiayaan perumahan :
 - Jumlah Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan.
3. Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman :
 - Jumlah Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
 - Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur Permukiman;
 - Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman.
4. Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Permukiman :
 - Jumlah Pengembangan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
 - Jumlah Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
5. Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman :
 - Jumlah Penyiapan dan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman;
 - Jumlah Penyiapan dan Pelaksanaan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman;
 - Jumlah Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.
6. Layanan perkantoran :
 - Jumlah Layanan Perkantoran.

Pelaksanaan pengendalian bantuan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan dilakukan survei pemantauan, analisis dan evaluasi atau kunjungan ke lapangan di 4 (empat) wilayah, yaitu wilayah I sampai wilayah IV meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, serta Papua sehingga dibutuhkan data realisasi bantuan subsidi yang disalurkan oleh Bank Pelaksana. Pelaksanaan kunjungan atau yang biasa disebut Monitoring dan Evaluasi tidak dilakukan ke semua Debitur yang mendapatkan bantuan, namun menggunakan sampel yang mewakili dari data realisasi tersebut. Perhitungan sampel harus mewakili data realisasi penyaluran bantuan, sehingga perhitungan sampel pada pelaksanaan evaluasi bantuan pembiayaan perumahan dilakukan dengan menggunakan rumus slovin. Rumus Slovin adalah sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti. Rumus ini pertama kali diperkenalkan oleh Slovin pada tahun 1960. Rumus slovin ini biasa digunakan dalam penelitian survei dimana biasanya jumlah sampel besar sekali, sehingga diperlukan sebuah formula untuk mendapatkan sampel yang sedikit tetapi dapat mewakili keseluruhan populasi. Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + ne^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel/jumlah responden

N = Ukuran populasi

e = Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir;

Jadi rentang sampel yang dapat diambil dari teknik Solvin adalah antara 10-20 % dari populasi penelitian.

Untuk sasaran kegiatan, metode pengukuran IKU/output Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman terkait dengan pembiayaan infrastruktur adalah tersedianya dokumen rencana, dokumen kerja sama/paket pembiayaan, dan tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi investasi permukiman.

2.4 TARGET TAHUN 2019 MENURUT RENSTRA

2.4.1 TARGET KINERJA

Sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, untuk mendukung program pembiayaan perumahan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman melaksanakan Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dengan Sasaran Kegiatan (*Output*) dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :

1. Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I;
2. Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah II;
3. Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah III;
4. Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah IV;
5. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja;
6. Jumlah Dokumen Rencana Pelaksanaan dan Pedoman Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan;
7. Jumlah Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
8. Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur Permukiman;
9. Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman;
10. Jumlah Pengembangan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
11. Jumlah Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
12. Jumlah Penyiapan dan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman;
13. Jumlah Penyiapan dan Pelaksanaan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman;
14. Jumlah Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
15. Operasional dan Pemeliharaan Kantor.

2.4.2 KERANGKA PENDANAAN

Total kebutuhan pendanaan kegiatan Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman tahun 2019 diperkirakan DIPA Nomor : DIPA-033.08.1.400812/2019 adalah sebesar Rp. 16.370.000.000,-. Direvisi menjadi Rp. 21.720.000.000 karena adanya penambahan output baru di bulan Agustus 2019. Kemudian ada revisi pemotongan pada bulan November menjadi Rp. 20.520.000.000,-. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman di Tahun Anggaran 2019 ini telah merealisasikan anggaran sebesar Rp.19.553.283.000,- atau sebesar 95,29% dari pagu tahun 2019 yang telah di revisi. (Terjadi tiga kali Revisi DIPA, yaitu Revisi DIPA pertama tanggal 08 Mei 2019, Revisi DIPA kedua tanggal 09 Agustus 2019, dan Revisi DIPA ketiga tanggal 04 November 2019).

Tabel 6 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2015-2019

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			REALISASI CAPAIAN				TARGET		REALISASI ANGGARAN				PROYEKSI	TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEGIATAN 4.3.6 : PENGENDALIAN KEMUDAHAN DAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN														
UNIT KERJA : DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN														
1.	SK 4.3.6.1 : Terselenggaranya pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR													
1	Tingkat penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR	%			100	100	100	100	9,339	12,441	11,187	8,779	21,720	63,466
2	Jumlah Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Dokumen					1	1					350	350
3	Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur Permukiman	Dokumen					1	1					800	800
4	Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	Dokumen					1	1					800	800
5	Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Paket Pembiayaan					1	1					1,800	1,800
6	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman	Laporan					2	2					1,600	1,600
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan bantuan pembiayaan perumahan	Laporan	10	14	14	14	14	66	6,756	9,776	8,295	6,769	12,590	44,186
2	Rencana pelaksanaan pengendalian bantuan pembiayaan perumahan	Dokumen	4	4	4	4	4	20	1,903	1,832	1,941	1,001	2,680	9,358
3	Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	Dokumen	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	1,950	1,950
4	Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Permukiman	Paket Pembiayaan	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1,800	1,800
5	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman	Dokumen	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1,600	1,600
6	Layanan perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	12	12	680	832	951	1,009	1,100	4,572

BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI

3.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, maka diperlukan Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, perlu diwujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk maksud di atas, Pemerintah seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 di atas berupaya untuk meningkatkan pengelolaan Pegawai Negeri melalui suatu sistem yang disebut “Manajemen Pegawai Negeri Sipil”. Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna.

Kebijakan-kebijakan yang terdapat dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil, pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban dan kedudukan hukum.

Pada realitanya kedua hal di atas mengalami distorsi dalam pelaksanaannya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan seringkali tidak diarahkan pada analisis kebutuhan organisasi/unit kerja. Kondisi ini menyebabkan tidak optimalnya *output* atau *outcome* dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan kinerja pegawai maupun organisasinya. Sementara itu, dalam pengembangan karier pegawai juga tidak jarang tanpa mendasarkan pada profesionalisme (*merit system*), akan tetapi lebih kepada

senioritas atau pertimbangan-pertimbangan lainnya. Hal-hal semacam ini pada akhirnya menyebabkan pembinaan atau pengembangan pegawai, khususnya Pegawai Negeri Sipil, menjadi tidak maksimal.

Pengembangan atau pembinaan kepegawaian menyangkut dua hal pokok yang melingkupinya, yakni: pengembangan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan dalam peningkatan karier pegawainya. Kedua hal ini menjadi penting untuk diperhatikan karena keduanya mendorong terciptanya misi dari organisasi/instansi pemerintah yaitu kualitas pelayanan pegawai yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam upaya pembangunan suatu organisasi yang berkesinambungan, sumber daya manusia mempunyai peran yang sangat vital dalam proses pencapaian tujuan. Untuk kepentingan tersebut diperlukan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk senantiasa meningkatkan kualitasnya secara terus menerus dan berkelanjutan. Rendahnya kualitas SDM merupakan masalah mendasar yang dapat menghambat pembangunan dan perkembangan organisasi.

Secara teknis, sumber daya manusia merupakan penunjang keberhasilan dalam mencapai tujuan apabila mencukupi dari sisi jumlah, kualitas, dan profesional di bidangnya, apalagi sumber daya manusia yang dimiliki mempunyai motivasi tinggi, kreatif dan mampu mengembangkan inovasi, maka pencapaian kinerja akan semakin baik.

Sebagai upaya perbaikan untuk pengembangan sumber daya manusia, perlu dilakukan penyusunan *roadmap* pengembangan sumber daya manusia dengan terencana dan terstruktur.

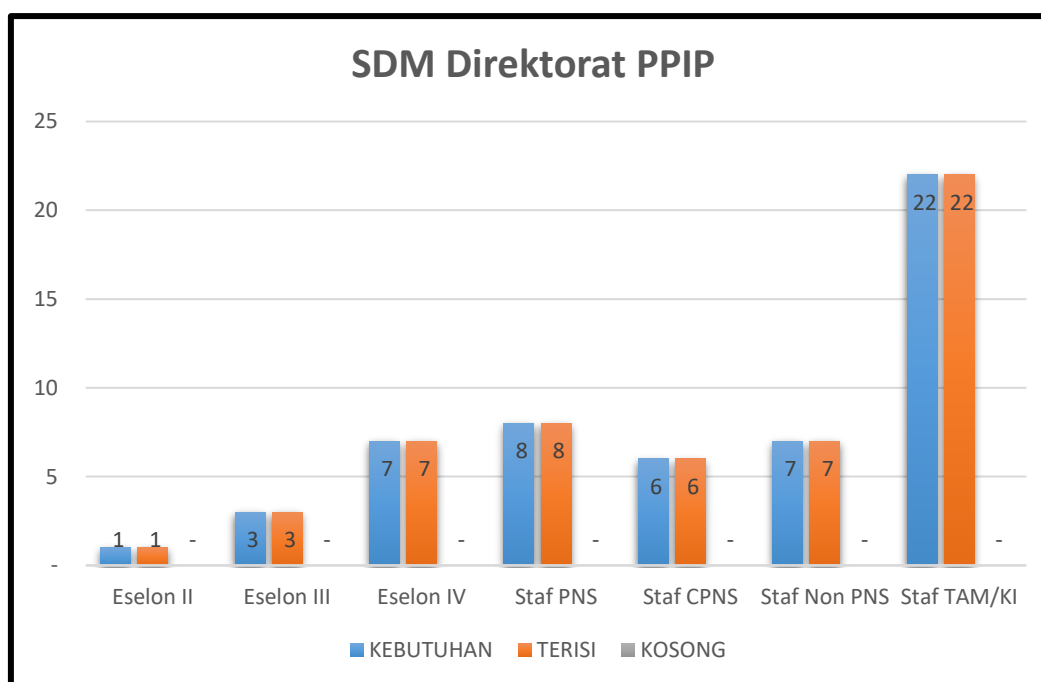
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman memerlukan SDM yang cukup untuk menjalankan tugas pengendalian bantuan mengingat lingkup wilayah yang meliputi 34 (tiga puluh empat) provinsi di Indonesia. Kondisi sumber daya yang ada di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman masih belum memadai sebagaimana seharusnya satu organisasi setingkat unit kerja eselon II.

Ketersediaan SDM di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut :

Tabel 7 Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Tahun 2019

POSISI	STATUS	KEBUTUHAN	TERISI	KOSONG
Eselon II	PNS	1	1	-
Eselon III	PNS	3	3	-
Eselon IV	PNS	7	7	-
Staf PNS	PNS	5	5	-
Staf CPNS	CPNS	6	6	-
Staf Non PNS	NON PNS	7	7	-
Staf TAM/KI	TAM/KI	22	22	-
TOTAL		51	51	-

Gambar 3 Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat PPIP 2019



Tabel 8 Jumlah Staf PNS

No.	Staff PNS	Jumlah
1	TU	1
2	Subdit I	1
3	Subdit II	2
4	Subdit III	1
TOTAL		5

Tabel 9 Jumlah Staf CPNS

No.	Staff PNS	Jumlah
1	TU	1
2	Subdit I	1
3	Subdit II	2
4	Subdit III	2
TOTAL		6

Tabel 10 Jumlah Pramubakti/ Honorer

No.	Pramubakti/ Honorer	Jumlah
1	Sekretaris Direktur	1
2	TU	2
3	Subdit I	1
4	Subdit II	1
5	Subdit III	1
6	Pramubakti	1
TOTAL		7

Tabel 11 Jumlah TAM/KI

No.	TAM/ KI	Jumlah
1	Subdit I	8
2	Subdit II	7
3	Subdit III	7
TOTAL		22

Tabel 12 Pangkat

NO.	JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN	USIA/ UMUR
1	Direktur	IV/c - S2	49
2	Kasubdit I	IV/b - S2	53
3	Kasubdit II	IV/b - S2	55
4	Kasubdit III	IV/b - S2	54
5	Kasubbag Tata Usaha	III/d - S1	57
6	Kasie Kerjasama Investasi	IV/a - S2	56
7	Kasie Penyiapan Investasi	III/c - S2	33
8	Kasie Pendampingan Transaksi	IV/a - S2	44
9	Kasie Pengembangan Transaksi	III/b - S1	31
10	Kasie Pemantauan	III/d - S1	53
11	Kasie Evaluasi	III/d - S1	54
12	Staf Tata Usaha I	III/a - S1	37
13	Staf Tata Usaha II	III/a - S1	29
14	Staf Kerjasama Investasi	III/a - S1	24
15	Staf Penyiapan Investasi	III/a - S1	26

NO.	JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN	USIA/ UMUR
16	Staf Pendampingan Transaksi I	III/c - S2	41
17	Staf Pendampingan Transaksi II	III/a - S1	27
18	Staf Pengembangan Transaksi I	III/b - S1	32
19	Staf Pengembangan Transaksi II	III/a - S1	24
20	Staf Pemantauan I	III/b - S1	29
21	Staf Pemantauan II	III/a - S1	23
22	Staf Evaluasi	III/a - S1	28
23	Sekretaris Direktur Tain	S1	37
24	Pramubakti Yugo	SMA	40
25	Honorer TU II Herdian	SMA	22
26	Honorer TU III Warsono	SMA	34
27	Honorer Subdit I Citra	S1	30
28	Honorer Subdit II Fahmi	S1	37
29	Honorer Subdit III Adhar	S1	37
30	TAM Subdit I (1) Tia	S2	25
31	TAM Subdit I (2) Iren	S1	33
32	TAM Subdit I (3) Sendy	S2	35
33	TAM Subdit I (4) Ganta	S1	29
34	TAM Subdit I (5) Bayu	S1	25
35	TAM Subdit I (6) Reza	S1	25
36	TAM Subdit I (7) Rangga	S1	27
37	TAM Subdit I (8) Kukuh	S1	29
38	TAM Subdit II (1) Fikri	S1	22
39	TAM Subdit II (2) Ikhsan	S1	24
40	TAM Subdit II (3) Niat	S1	27
41	TAM Subdit II (4) Diah	S2	25
42	TAM Subdit II (5) Pramudhita	S1	38
43	TAM Subdit II (6) Fadil	S1	27
44	TAM Subdit II (7) Lutfi	S1	26
45	TAM Subdit III (1) Ichwan	S1	26
46	TAM Subdit III (2) Alpius	S1	33
47	TAM Subdit III (3) Yusa	S1	30
48	TAM Subdit III (4) Oza	S1	29
49	TAM Subdit III (5) Annisa	S2	26
50	TAM Subdit III (6) Aji	S1	24
51	TAM Subdit III (7) Yutri	S1	25

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman memiliki kebutuhan SDM sejumlah 51 (lima puluh satu) orang dan sudah terisi dengan jumlah 51 (lima puluh satu) orang sehingga jumlah kebutuhan sudah terisi pada posisi staf.

Secara teknis, sumber daya manusia merupakan penunjang keberhasilan dalam mencapai tujuan apabila mencukupi dari sisi jumlah, kualitas dan profesional di bidangnya. Apalagi jika sumber daya manusia yang dimiliki itu mempunyai motivasi tinggi, kreatif dan mampu mengembangkan inovasi, maka pencapaian kinerja akan semakin baik. Sebagai upaya perbaikan untuk pengembangan sumber daya manusia itu perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia seperti :

- ❖ Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Bidang Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
- ❖ Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, dll.

3.2 SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana merupakan fasilitasi pendukung dalam pelaksanaan kegiatan di organisasi, Instansi atau perkantoran dalam meningkatkan produktivitas kerja suatu organisasi. Pengertian sarana dan prasarana dalam suatu organisasi dan instansi perkantoran merupakan proses pendukung aktivitas yang dilaksanakan dalam kegiatan organisasi dan instansi perkantoran. Sarana dan prasarana merupakan pendorong untuk meningkatkan kinerja pegawai, agar teroganisir sehingga bisa tercapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan kegiatan yang baik perlu ditunjang fasilitas yang memadai sebagai bagian dari proses meningkatkan kinerja dan mengerjakan seluruh kegiatan dengan tepat.

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditunjang oleh sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memadai. Setiap pegawai mendapatkan *Personal Computer* (PC) dan tidak semua pegawai mendapatkan *printer*. Sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu syarat untuk memberikan iklim dan suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan organisasi.

Gambar 4 Ruang/Kantor Sarana dan Prasarana
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman



3.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditunjang dengan kegiatan yang ada di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Untuk Tahun Anggaran 2019, Pagu Awal Anggaran Direktorat Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman sebagaimana tercantum dalam DIPA Nomor : DIPA-033.08.1.400812/2019 adalah sebesar Rp. 16.370.000.000,-. Direvisi menjadi Rp. 21.720.000.000 karena adanya penambahan output baru di bulan Agustus 2019. Kemudian ada revisi pemotongan pada bulan November menjadi Rp. 20.520.000.000,-. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman di Tahun Anggaran 2019 ini telah merealisasikan anggaran sebesar Rp.19.553.283.000,- atau sebesar 95,29% dari pagu tahun 2019 yang telah di revisi. (Terjadi tiga kali Revisi DIPA, yaitu Revisi DIPA pertama tanggal 08 Mei 2019, Revisi DIPA kedua tanggal 09 Agustus 2019, dan Revisi DIPA ketiga tanggal 04 November 2019).

BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA

4.1 CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN TAHUN 2019

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung-jawaban secara periodik. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menerapkan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah adalah komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan yang akuntabel, sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemuktahiran metode dan teknik pengukuran kerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Dalam rangka melakukan akuntabilitas kinerja tersebut, maka perlu disampaikan berbagai capaian kinerja. Capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Pencapaian kinerja tahun 2019 ini, sebagai umpan balik guna melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur telah menetapkan sasaran strategis yaitu **“Meningkatnya Dukungan Layanan Infrastruktur Dasar Permukiman dan Perumahan”**.

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman menetapkan 15 (lima belas) indikator kinerja, yaitu :

1. Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I;
2. Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah II;
3. Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah III;
4. Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah IV;
5. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja;
6. Jumlah Dokumen Rencana Pelaksanaan dan Pedoman Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan;
7. Jumlah Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
8. Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur Permukiman;
9. Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman;
10. Jumlah Pengembangan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
11. Jumlah Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
12. Jumlah Penyiapan dan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman;
13. Jumlah Penyiapan dan Pelaksanaan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman;
14. Jumlah Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
15. Operasional dan Pemeliharaan Kantor.

Pencapaian keseluruhan Perjanjian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman dapat dilihat pada tabel Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 13 Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Layanan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Wilayah I	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100
		Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Wilayah II	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100
		Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Wilayah III	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100
		Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Wilayah IV	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Direktorat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100

2	Rencana Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan	Jumlah Dokumen Rencana Pelaksanaan dan Pedoman Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100
3	Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	Jumlah Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur Permukiman	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4	Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Permukiman	Jumlah Pengembangan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Jumlah Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1 Paket Pembiayaan	1 Paket Pembiayaan	1 Paket Pembiayaan	100
5	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Permukiman	Jumlah Penyiapan dan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100
		Jumlah Penyiapan dan Pelaksanaan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100
		Jumlah Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	-
6	Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100

Sasaran 2:

Layanan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pembiayaan Perumahan

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi merupakan kegiatan yang penting dan harus dilaksanakan oleh suatu organisasi yang modern dan menjamin akuntabilitas kinerjanya. Hasil dari kegiatan ini sangat diperlukan untuk menilai kinerja yang sudah dilaksanakan oleh organisasi, tidak saja terkait hasil (*output*) namun harus dapat mengukur hingga manfaat dan dampak (*outcomes/impact*) yang terjadi dari pelaksanaan kebijakan/tindakan.

Indikator kinerja dari sasaran tersebut beserta target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I, II, III, IV.

Tabel 14 Indikator Kinerja/Dokumen Kebijakan dan Strategi Bidang Pembiayaan Perumahan

Indikator Kinerja		
Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I, II, III, dan IV		
Target	Realisasi	%
14 Laporan	14 Laporan	100 %

Dalam rangka penyusunan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pengendalian bantuan pembiayaan perumahan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman telah melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Pemantauan Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I, II, III, dan IV.
2. Evaluasi dan Analisis Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I II, III, dan IV.

2. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja

Tabel 15 Indikator Kinerja/Dokumen Kebijakan dan Strategi Bidang Pembiayaan Perumahan

Indikator Kinerja		
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja		
Target	Realisasi	%
2 Laporan	2 Laporan	100 %

Dalam rangka penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman telah melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu :

- 1 Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat
- 2 Konsolidasi Laporan Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan

Sasaran 3 :

Jumlah Layanan Perkantoran

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman telah dilaksanakan layanan perkantoran yang terlaksana selama 12 bulan sepanjang tahun 2019.

Indikator kinerja dari sasaran tersebut beserta target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

3. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Tabel 16 Indikator Kinerja/Dokumen Kebijakan dan Strategi Bidang Pembiayaan Perumahan

Indikator Kinerja		
Jumlah Layanan Perkantoran		
Target	Realisasi	%
12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100

4.2 PERBANDINGAN KINERJA ORGANISASI

Alokasi Direktorat Pemantauan dan Evaluasi, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Untuk Tahun Anggaran 2018, Pagu Awal Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman sebagaimana tercantum dalam DIPA Nomor : DIPA-033.08.1.400812/2018 adalah sebesar Rp.13.576.271.000,-. Seiring berjalannya Tahun Anggaran 2018, telah dilakukan revisi DIPA, sehingga pagu anggaran Direktorat Evaluasi Bantuan Pembiayaan menjadi Rp.12.751.271.000,-. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman di Tahun Anggaran 2018 ini telah merealisasikan anggaran sebesar Rp12.746.294.862,- atau sebesar 99.89 % dari pagu yang telah direvisi.

Sedangkan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditunjang dengan kegiatan yang ada di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA Nomor : DIPA-033.08.1.400812/2019 adalah sebesar Rp. 16.370.000.000,-. Direvisi menjadi Rp. 21.720.000.000 karena adanya penambahan output baru di bulan Agustus 2019. Kemudian ada revisi pemotongan pada bulan November menjadi Rp. 20.520.000.000,-. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman di Tahun Anggaran 2019 ini telah merealisasikan anggaran sebesar Rp.19.553.283.000,- atau sebesar 95,29% dari pagu tahun 2019 yang telah di revisi. (Terjadi tiga kali Revisi DIPA, yaitu Revisi DIPA pertama tanggal 08 Mei 2019, Revisi DIPA kedua tanggal 09 Agustus 2019, dan Revisi DIPA ketiga tanggal 04 November 2019).

Perbandingan tingkat kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 17 Perbandingan Tingkat Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Perbandingan Kinerja Organisasi					
				Tahun 2018			Tahun 2019		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Kegiatan: Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan									
1	Layanan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pembiayaan Perumahan	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Wilayah I	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
		2	Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Wilayah II	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
		3	Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Wilayah III	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
		4	Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Wilayah IV	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
		5	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
2	Rencana Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan	1	Jumlah Dokumen Rencana Pelaksanaan dan Pedoman Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
3	Layanan Perkantoran	1	Jumlah Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100%	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100%

4.3 REALISASI ANGGARAN

Pagu Awal Direktorat DIPA Nomor : DIPA-033.08.1.400812/2019 adalah sebesar Rp. 16.370.000.000,-. Direvisi menjadi Rp. 21.720.000.000 karena adanya penambahan output baru di bulan Agustus 2019. Kemudian ada revisi pemotongan pada bulan November menjadi Rp. 20.520.000.000,-. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman di Tahun Anggaran 2019 ini telah merealisasikan anggaran sebesar Rp.19.553.283.000,- atau sebesar 95,29% dari pagu tahun 2019 yang telah di revisi. (Terjadi tiga kali Revisi DIPA, yaitu Revisi DIPA pertama tanggal 08 Mei 2019, Revisi DIPA kedua tanggal 09 Agustus 2019, dan Revisi DIPA ketiga tanggal 04 November 2019). Realisasi anggaran keuangan Direktorat dan realisasi per indikator kinerja kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 18 Realisasi Anggaran Keuangan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

No	Sasaran Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Layanan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pembiayaan Perumahan	20.520.000.000	19.553.283.000	95,29 %
2	Rencana Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan			
3	Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman			
4	Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Permukiman			
5	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Permukiman			
6	Layanan Perkantoran			

Tabel 19 Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Kegiatan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Kode	Keluaran Output	Volume	Anggaran*	Realisasi Keuangan*
001	Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Wilayah I	5320.001.001.051A	Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Wilayah I	3 Laporan	Rp 2.350.000	Rp 2.249.365
002	Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Wilayah II	5320.001.001.052A	Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Wilayah II	3 Laporan	Rp 2.950.000	Rp 2.827.676
003	Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Wilayah III	5320.001.001.053A	Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Wilayah III	3 Laporan	Rp 2.790.000	Rp 2.663.233
004	Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Wilayah IV	5320.001.001.054A	Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Wilayah IV	3 Laporan	Rp 2.950.000	Rp 2.748.923
005	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Direktorat	5320.001.001.055	Laporan Evaluasi Kinerja Direktorat	2 Laporan	Rp 450.000	Rp 390.750
006	Jumlah Dokumen Rencana Pelaksanaan dan Pedoman Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan	5320.002.001.051A	Dokumen Rencana Pelaksanaan dan Pedoman Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan	4 Dokumen	Rp 2.580.000	Rp 2.435.094
007	Jumlah Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	5320.003.001.051A	Dokumen Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1 Dokumen	Rp 350.000	Rp 345.580
008	Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur Permukiman	5320.003.001.052A	Dokumen Penyiapan Investasi Infrastruktur Permukiman	1 Dokumen	Rp 800.000	Rp 792.082

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Kode	Keluaran Output	Volume	Anggaran*	Realisasi Keuangan*
009	Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	5320.003.001.053A	Dokumen Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	1 Dokumen	Rp 800.000	Rp 790.040
010	Jumlah Pengembangan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	5320.004.001.051A	Dokumen pengembangan transaksi pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1 Dokumen	Rp 900.000	Rp 871.246
011	Jumlah Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	5320.004.001.052A	Paket Pembiayaan Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1 Paket Pembiayaan	Rp 900.000	Rp 896.688
012	Jumlah Penyiapan dan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman	5320.005.001.051A	Laporan Penyiapan dan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman	1 Laporan	Rp 800.000	Rp 696.283
013	Jumlah Penyiapan dan Pelaksanaan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman	5320.005.001.052A	Laporan Penyiapan dan Pelaksanaan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman	1 Laporan	Rp 800.000	Rp 748.971
014	Jumlah Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	-	Laporan Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	0 Laporan	-	-
015	Jumlah Layanan Perkantoran	5320.994.001.002A	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	Rp 1.100.000	Rp 1.097.350

Ket. : * dalam Ribuan Rupiah

Berdasarkan tabel di atas, dengan target anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2019 sebesar Rp. 16.370.000.000,-, Direvisi menjadi Rp. 21.720.000.000 karena adanya penambahan output baru di bulan Agustus 2019. Kemudian ada revisi pemotongan pada bulan November menjadi Rp. 20.520.000.000,-. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman di Tahun Anggaran 2019 ini telah merealisasikan anggaran sebesar Rp.19.553.283.000,- atau sebesar 95,29% dari pagu tahun 2019 yang telah di revisi. (Terjadi tiga kali Revisi DIPA, yaitu Revisi DIPA pertama tanggal 08 Mei 2019, Revisi DIPA kedua tanggal 09 Agustus 2019, dan Revisi DIPA ketiga tanggal 04 November 2019).

Faktor yang dihadapi dalam upaya pencapaian kinerja anggaran oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman adalah keterbatasan SDM yang kurang memadai juga memberikan kontribusi rendahnya pencapaian kinerja anggaran tersebut. Hal lain yang menjadi perhatian adalah karakteristik dari jenis tugas dan fungsi Direktorat yang tidak mungkin untuk dilakukan secara sistem *shift*/giliran. Berbeda dengan pekerjaan fisik yang memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Hal lain yang menjadi perhatian juga adalah Perubahan Sistem Penyerapan yang ada di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Dalam pencapaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, kami telah melaksanakan survei ke beberapa Wilayah di Indonesia yang dibagi dalam 4 (empat) wilayah, yaitu : Wilayah I meliputi 10 (sepuluh) provinsi di Sumatera, Wilayah II meliputi beberapa Provinsi di Pulau Jawa dan Bali, serta DKI Jakarta, Wilayah III meliputi Kalimantan dan Sulawesi, dan wilayah IV meliputi : Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Selain Survei, kami juga melaksanakan *FGD/Workshop* di daerah, dimana kita memaparkan hasil-hasil survei dan memberikan saran dan rekomendasi kepada bank pelaksana untuk dapat menindaklanjuti hasil dilapangan, dan juga mendapatkan masukan-masukan dari beberapa nara sumber yang ada.

Adapun hasil dari survei lapangan tersebut di maksudkan untuk memantau ketepatan sasaran pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan, dan memantau perkembangan dari hasil tindak lanjut atas rekomendasi survei kepada bank

pelaksana di daerah, dengan tembusan ke Kanwil BTN di setiap wilayah, Kepala Divisi SMD Bank BTN serta Direktur Utama PPDPP dan juga Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman itu sendiri.

Tabel 20 Tabel Hasil Survei

KETEPATAN SASARAN				
NO.	INDIKATOR	HASIL	PEMANTAUAN	EVALUASI
1	Pekerjaan	Sesuai	100 %	100 %
		Belum Sesuai	-	-
2	Penghasilan	Sesuai	96,43 %	75,76 %
		Belum Sesuai	3,57 %	24,24 %
3	Penghunian	Sesuai	92,86 %	72,23 %
		Belum Sesuai	7,14 %	27,27 %
4	Kualitas Rumah & PSU	Sesuai	89,29 %	93,94 %
		Belum Sesuai	10,71 %	6,06 %

Sumber : Hasil Analisis Direktorat PPIP, 2019

Berdasarkan hasil analisis ketepatan sasaran pada aspek pekerjaan menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasil Rendah dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, menunjukkan bahwa ketepatan sasaran pada aspek pekerjaan sebesar 100%.

Dengan menggunakan data realisasi penyaluran KPR Bantuan Pembiayaan Perumahan di tahun 2018, terlihat bahwa jenis pekerjaan masyarakat penerima manfaat (*beneficiaries*)/debitur terbesar ialah masyarakat yang pekerjaannya di sektor swasta dan yang kedua adalah PNS. Debitur KPR Bantuan Pembiayaan Perumahan menurut hasil kunjungan evaluasi pekerjaan debitur paling banyak adalah karyawan swasta (3.844) kemudian selanjutnya adalah wiraswasta (1.463) dan diikuti oleh PNS (1177), TNI/POLRI (451). Pekerjaan debitur dengan jumlah paling kecil adalah lainnya yaitu sejumlah 85 debitur.

Berdasarkan hasil analisis ketepatan sasaran pada aspek pekerjaan menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasil Rendah dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan

Rendah dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah, menunjukkan bahwa ketepatan sasaran pada aspek pekerjaan, terdapat ketepatan sasaran sebesar 100% untuk aspek pekerjaan debitur.

Dengan menggunakan data penyaluran KPR Bantuan Pembiayaan Perumahan pada tahun 2018 dari debitur penerima KPR Bantuan Pembiayaan Perumahan, dapat diketahui rentang gaji pokoknya. Diketahui bahwa masyarakat sasaran KPR Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan persentase tertinggi adalah debitur dengan penghasilan 2-3 juta rupiah (46,44%) diikuti debitur dengan penghasilan 3-4 juta rupiah (42,24%), kemudian adalah debitur dengan penghasilan <2 juta rupiah (10,07%), debitur dengan penghasilan >4 juta rupiah menempati peringkat terakhir dengan persentase sebesar 1,25%.

Berdasarkan hasil analisis ketepatan sasaran pada aspek penghasilan, menunjukkan bahwa terdapat ketepatan sasaran sebesar 75,76 % yaitu di 25 provinsi yang menjadi sampel, 24,24% yang belum sesuai adalah sampel dari Provinsi DKI Jakarta (12 rumah memiliki penghasilan >4juta rupiah), Kalimantan Tengah (3 rumah memiliki penghasilan >4juta rupiah) dan provinsi-provinsi di Wilayah IV seperti NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara dan Papua (73 rumah memiliki penghasilan >4juta rupiah).

Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasil Rendah, Pasal 9 ayat (2) dan Keputusan Menteri PUPR Nomor 552/KPTS/M/2016 tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran KPR Bersubsidi, Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak dan Satuan Rumah Sejahtera Susun, Serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan, lampiran I yaitu harus berpenghasilan kurang dari 4 juta rupiah, terdapat ketidaktepat-sasaran sebanyak 24,24% dimana penerima bantuan pembiayaan perumahan memiliki penghasilan diatas 4 juta rupia per bulan.

Dengan menggunakan data penyaluran KPR Bantuan Pembiayaan Perumahan pada tahun 2018 dari debitur penerima KPR Bantuan Pembiayaan Perumahan, dapat diketahui diketahui bahwa penghunian rumah bantuan pembiayaan perumahan di Indonesia pada tahun 2019 dengan persentase tertinggi adalah adalah rumah yang dihuni oleh debitur (68,03%) diikuti jumlah rumah yang

kosong (30,42%), selanjutnya adalah jumlah rumah yang disewakan yaitu sebesar 1,49%, jumlah rumah yang dipindahtangankan oleh debitur menempati peringkat terakhir dengan persentase sebesar 0,06%.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang menyatakan bahwa rumah debitur harus merupakan rumah pertama dan dijadikan tempat tinggal pemilik sendiri. Berdasarkan hasil analisis ketepatan sasaran menunjukkan bahwa terdapat ketepatan sasaran sebesar 72,73% di 30 provinsi yang menjadi sampel, sedangkan 27,27% yang belum sesuai adalah sampel dari Provinsi Sumatera Utara (2 rumah disewakan), Provinsi Sumatera Barat (3 rumah disewakan), Provinsi Riau (4 rumah disewakan), Provinsi Kepulauan Riau (1 rumah disewakan), Provinsi Lampung (1 rumah kosong), Provinsi Jawa Barat (1 rumah disewakan, 2 rumah kosong), Provinsi Jawa Tengah (2 rumah disewakan), Provinsi Banten (1 rumah kosong), dan Provinsi Papua (1 rumah disewakan).

Dengan menggunakan data realisasi penyaluran KPR Bantuan Pembiayaan Perumahan di 2018, sebagian besar provinsi sudah memiliki kualitas rumah yang meliputi kualitas atap, lantai dan dinding sesuai spesifikasi yang ditawarkan oleh pengembang. Untuk kualitas PSU yang meliputi air, listrik, jalan lingkungan dan drainase memiliki kondisi yang beragam. Untuk air, pada setiap wilayah memiliki kualitas yang bagus dan layak, kecuali di Provinsi Bali dimana beberapa perumahan masih kekurangan pasokan air bersih. Untuk listrik, sebagian besar provinsi di semua wilayah sudah teraliri listrik kecuali di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Papua, sebagian masih belum terlayani dan sering mati lampu. Untuk jalan lingkungan semua wilayah belum memiliki kualitas baik karena belum sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan oleh pengembang. Untuk kualitas drainase, semua provinsi memiliki kondisi drainase yang baik, namun sebagian perlu diperbaiki.

Berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana (Rs Sehat), hasil analisis ketepatan sasaran pada aspek kualitas rumah dan PSU, menunjukkan bahwa terdapat ketepatan sasaran sebesar 93,94% untuk aspek kualitas rumah dan PSU, 6,06% lainnya belum sesuai meliputi Provinsi Maluku dan Nusa Tenggara Timur karena ada perumahan yang belum terpasang meter listrik.

5.1 PERMASALAHAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Pembiayaan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2019 ini sebagai pertanggungjawaban instansi Eselon II sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan menyusun LAKIN ini, transparansi dan akuntabilitas kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman dalam menjalankan dan melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat diukur. LAKIN Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2019 ini memberikan gambaran atas hasil kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman selama tahun 2019. Capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman adalah 95,29 % dalam pelaksanaan kegiatan fisik, yaitu tersusunnya dokumen-dokumen yang menjadi target dan sasaran tahun 2019, sedangkan realisasi anggaran mencapai 95,29 %. Meskipun target dan sasaran terpenuhi, bukan berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tidak mempunyai kendala. Kendala dan permasalahan yang ada diantaranya adalah koordinasi dengan pelaksana dan pemangku kepentingan lainnya pada saat melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembiayaan perumahan serta terbatasnya jumlah staf yang ada untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sehingga masih dijumpai pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan lembur di luar jam kerja, serta kebijakan-kebijakan lain di bidang pembiayaan perumahan.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lapangan yang kami temui, dimana para debitur mengeluhkan antara lain lokasi jauh dari pusat perkotaan, akses transportasi ke perumahan sulit karena tidak ada kendaraan umum, jalan lingkungan di perumahan masih banyak yang buruk. Debitur yang kita temui di

lapangan banyak yang mengeluhkan hal-hal tersebut di atas. Semua permasalahan hasil survei kami, kami tindak lanjuti langsung dengan menyerahkan hasil survei kami kepada Bank BTN. Kendala lain yang kami hadapi adalah medan di lapangan sulit karena tidak semua pengembang membantu kami untuk menunjukan lokasi perumahan yang kadang-kadang tidak ada nomor rumah nya. Hal tersebut dikarenakan kurangnya koordinasi.

Untuk tahun anggaran yang akan datang (2020), Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman masih perlu peningkatan kinerja agar mendapatkan capaian kinerja yang lebih optimal.

5.2 LANGKAH KE DEPAN

Guna menunjang kinerja yang lebih optimal, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi pada unit kerja eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan perlu mengoptimalkan baik dari sisi kuantitas sesuai indikator kinerja kegiatan dan kualitatif (sisi penyerapan anggaran) yaitu :

1. Meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), serta *stakeholder* bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum bidang permukiman baik di pusat maupun di daerah dalam hal monitoring untuk memperbesar/mengoptimalkan hasil lapangan;
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM, terutama untuk mengisi kekosongan staf yang ada dalam struktur organisasi;
3. Meningkatkan sistem pengendalian yang berbasis teknologi;
4. Pemahaman pemangku kepentingan (Pemerintah Daerah) mengenai konsep pembiayaan infrastruktur menggunakan skema KPBU;
5. Koordinasi antar sektor terkait pelaksanaan proyek KPBU bidang permukiman belum maksimal;
6. Semakin banyaknya minat pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur permukiman dengan skema KPBU sehingga membutuhkan kesiapan;
7. Pelaksanaan proyek KPBU bidang permukiman masih didominasi oleh sektor air minum dan sampah, sehingga masih perlu adanya upaya pengembangan proyek KPBU sektor air limbah;
8. Sistem pemantauan dan evaluasi proyek KPBU bidang permukiman yang terintegrasi dengan pemangku kepentingan.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada seluruh pihak yang terkait mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman sehingga dapat memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja tahun berikutnya, serta semakin meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan *good governance*.

Kiranya LAKIN Tahun 2019 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman di masa mendatang. Bagi Direktorat Jenderal Pembiayaan, LAKIN ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) Direktorat Jenderal Pembiayaan pada tahun-tahun mendatang.

Demikian Laporan kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2019. Semoga penyusunan laporan ini dapat mewakili dalam mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dilakukan. Bagi internal Direktorat, dan semoga laporan capaian kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan serta menjadi landasan dalam merumuskan dan menentukan arah kebijakan di bidang pembiayaan perumahan pada tahun-tahun mendatang.



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Haryo Bkti Martoyoedo**
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, November 2019
Pihak Pertama


HARYO BEKTI MARTOYOEDO

Perjanjian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2019

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
PENGENDALIAN KEMUDAHAN DAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN			
1.	Terselenggaranya pelaksanaan bantuan pengendalian pembiayaan perumahan bagi MBR	1) Tingkat penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR	100 %
		2) Jumlah Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1 Dokumen
		3) Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur Permukiman	1 Dokumen
		4) Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	1 Dokumen
		5) Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1 Paket Pembiayaan
		6) Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman	2 Laporan

Kegiatan

1. Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan ✓

Anggaran

Rp 20.520.000.000,00

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan


EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, November 2019
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur
Permukiman


HARYO BEKTI MARTOYOEDO

Perjanjian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2019

RINCIAN KEGIATAN

DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN TAHUN 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Kegiatan: Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan			
1	Layanan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pembiayaan Perumahan	(1) Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Wilayah I : a. Pemantauan Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I; b. Evaluasi dan Analisis Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I; c. Evaluasi Efektivitas Penerapan Penjaminan/Asuransi dalam Pembangunan dan Perolehan Rumah Umum bagi MBR.	3 Laporan
		(2) Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Wilayah II : a. Pemantauan Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah II; b. Evaluasi dan Analisis Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah II; c. Evaluasi Program Bantuan Pembiayaan Perumahan dalam Kurun Waktu 2013-2018.	3 Laporan
		(3) Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Wilayah III : a. Pemantauan Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah III; b. Evaluasi dan Analisis Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah III; c. Evaluasi terhadap Penerapan Aturan terkait Peningkatan Kualitas Rumah Sejahtera Tapak Bersubsidi.	3 Laporan

		(4)	Jumlah Laporan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Wilayah IV : a. Evaluasi dan Analisis Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah IV; b. Pemantauan Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah IV; c. Evaluasi Kebijakan Pasar Sekunder dalam Bantuan Pembiayaan Perumahan;	3 Laporan
		(5)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Direktorat : a. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat; b. Konsolidasi Laporan Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Bantuan Pembiayaan.	2 Laporan
2	Rencana Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan	(1)	Jumlah Dokumen Rencana Pelaksanaan dan Pedoman Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan : a. Penyusunan Rencana Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan; b. Penyusunan Pedoman Kriteria Penilaian Kriteria Rumah Bersubsidi Layak Huni; c. Penyusunan Proyeksi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan tahun 2020-2025; d. Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan;	4 Dokumen
3	Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	(1)	Jumlah Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1 Dokumen
		(2)	Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur Permukiman	1 Dokumen
		(3)	Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	1 Dokumen
4	Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Permukiman	(1)	Jumlah Pengembangan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1 Dokumen
		(2)	Jumlah Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1 Paket Pembiayaan

5	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Permukiman	(1)	Jumlah Penyiapan dan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman	1 Laporan
		(2)	Jumlah Penyiapan dan Pelaksanaan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman	1 Laporan
		(3)	Jumlah Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	0 Laporan
6	Layanan Perkantoran	(1)	Jumlah Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan



SPAM Kamijoro, Yogyakarta



TPSA Legok Nangka, Jawa Barat



TPSA Putri Cempo, Surakarta



TPA Tritih Lor, Cilacap



SPAM Umbulan, Jawa Timur



SPAM Bandar Lampung



TPAS Sumatera Barat



TPSA Bakung, Bandar Lampung



PLTSa Sarbagita, Bali